

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang UU desa yang lebih banyak diwarnai dengan kesiapan aptur pemerintah desa dalam menghadapi implementasi UU Nomor 6 tahun 2014, kebijakan ini membawa desa menjadi subjek pemerintahan yang siap untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan pemerintahannya sendiri serta melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang telah diatur dalam pasal 25 ayat (4f) UU No.6 Tahun 2014 yang berbunyi; “melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Desa merupakan unit paling bawah dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Meskipun unit palang bawah desa memiliki fungsi dan kontribusi yang memempati posisi paling startegis. Alasannya mengapa desa menjadi unit yang paling penting dan harus mendapatkan perhatian dari pemerintah karena desa merupakan tumpuan dasar bagi kemajuan sebuah Negara. Desa merupakan aset vital bagi suatu Negara yang perlu dibina, dibimbing, dan diasah karena memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang perlu binaan untuk mengelola SDA (Wahyuddin, 2016 : 143).

Menurut Mahmudi (2010 : 23), akuntabilitas dalam pemerintahan desa melibatkan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan pembangunan untuk mengelola sumber daya, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang

berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat. Pertanggungjawaban menyangkut masalah finansial dengan Alokasi Dana Desa sebagai salah satu komponen didalamnya. Fungsi dari akuntabilitas bukan hanya sekedar taat kepada peraturan perundangan namun, memperhatikan penggunaan sumber daya secara bijaksana, efisien, efektif dan ekonomis. Selain itu, akuntabilitas merupakan upaya dari pemerintah dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintahan kearah yang lebih baik dengan berlandaskan *good governance*.

Berdasarkan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengalokasikan dalam APBDes Kabupaten/Kota ADD setiap tahun anggaran. ADD dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam APBDes setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).

Besarnya anggaran dana yang diberikan desa ini menjadi sorotan banyak pihak yang sedang hangat diperbincangkan. Dana desa yang diberikan pemerintah sebesar 20,76 triliun atau rata-rata 280,3 juta per desa. Pada tahun 2016 meningkat menjadi 46,98 triliun dan tahun 2017 menjadi 60 triliun. Sedangkan tahun 2018 dana desa dipastikan akan meningkat menjadi 120 triliun. Karena besarnya dana desa yang diberikan pemerintah penyaluran dana desa bukanlah tanpa masalah. Penyelewengan, keterlambatan, hingga ketidaktahuan aparatur desa tentang apa dan bagaimana seharusnya dana desa digunakan masih menjadi masalah utama penyaluran dana desa. peningkatan dana desa yang sudah berlangsung selama tiga tahun terakhir harus diimbangi dengan pengawasan dan kontrol dari banyak pihak seperti masyarakat desa. Karena dana desa sepenuhnya akan menjadi rencana pembangunan desa pemerintah

desa diwajibkan melaksanakan pemerintahan desa secara transparansi, partisipatif dan akuntabel. (sumber: tribunnews.com pada tanggal 15 April 2017)

Untuk mengurangi keraguan dari berbagai lapisan masyarakat, maka pembangunan pedesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan pedesaan yang telah ditetapkan. Kemudian pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia (PP RI) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 mengenai desa.

Dalam penelitian ini penulis mengacu pada penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Lestari (2017), yang meneliti tentang Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Banyudono hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tahap perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di 15 (lima belas) desa telah menerapkan prinsip partisipasi dan transparansi. Hal ini dibuktikan dengan kehadiran masyarakat yang sangat antusias dalam forum musyawarah desa. Selain itu dalam musyawarah desa, pemerintah desa terbuka untuk menerima segala usulan masyarakat yang hadir untuk berjalannya pembangunan di desa terkait.

Tahap pelaksanaan program Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Banyudono telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Prinsip transparansi terpenuhi dengan adanya informasi yang jelas mengenai jadwal pelaksanaan fisik yang di danai oleh ADD. Untuk prinsip akuntabilitas sudah terlaksana sepenuhnya karena pertanggungjawaban secara fisik dan administrasinya sudah selesai dan lengkap. Tahap Pertanggungjawaban ADD sudah dilakukan dengan baik namun, harus tetap mendapatkan pengawasan dari pemerintah.

Untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri Alokasi Dana Desa (ADD) menurut UU Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa merupakan dana dari pemerintah yang diberikan kepada desa yang dipeloreh dari bagi hasil pajak daerah dan dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten untuk desa. Dengan adanya bantuan ADD dari pemerintah pusat hal ini merupakan suatu bentuk partisipasi pemerintah dalam membantu untuk membangun desa. Pemerintah memberi kewenangan kepada daerah untuk mengelola ADD sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Namun dengan memberikan kewenangan Pemerintah tetap harus memberikan pengawasan dalam pembangunan daerah.

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa banyak menyangkut kesiapan aparatur Pemerintahan Desa dalam menghadapi implementasi. Kebijakan ini menjadikan desa sebagai subjek pemerintahan yang siap dalam mengurus, mengatur dan menyelenggarakan pemerintahannya sendiri serta melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang telah diatur sebelumnya. UU Nomor 6 Tahun 2014 memberikan dorongan kepada masyarakat untuk membangun dan mengelola desa secara mandiri. Untuk itu, setiap desa akan mendapatkan dana dari pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan jumlah yang signifikan.

Besarnya dana desa yang akan diterima setiap desa menimbulkan kekhawatiran bagi banyak pihak. Terdapat potensi adanya kesalahan pengelolaan dana desa mulai dari penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporannya. Untuk itu, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, maka dituntut adanya transparansi, akuntabilitas dan

partisipasi, baik keuangan, kinerja, maupun kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Menurut Sumpeno (2011:223), akuntabilitas dalam pemerintahan desa melibatkan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan pembangunan, berhasil atau gagalnya suatu pelaksanaan misi organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah di tetapkan sebelumnya. Pertanggungjawaban menyangkut masalah finansial dengan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai salah satu komponen didalamnya. Fungsi dari akuntabilitas bukan hanya sekedar taat kepada peraturan perundangan namun, memperhatikan penggunaan sumber daya secara bijaksana, efisien, efektif dan ekonomis. Selain itu, akuntabilitas merupakan upaya dari pemerintah dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintahan kearah yang lebih baik dengan berlandaskan *good governance*.

Desa Masaran sendiri memiliki dana desa sebesar Rp 451.537.798. Dengan latar belakang dan dana desa yang cukup besar ini peneliti ingin mengetahui dana desa tersebut dikelola untuk apa saja, dikarenakan kebutuhan setiap desa itu berbeda beda tergantung letak geografis dan kebutuhan dari masing-masing desa itu sendiri. Di Kecamatan Banyuates terdapat 20 desa (dua puluh) desa yaitu desa Asem Jaran, Banyuates, Bation, Jatra Timur, Kembang jeruk, Lar-lar, Masaran, Montor, Morbatoh, Nagasareh, Nepa, Olor, Planggaran Barat, Planggaran Timur, Tapa'an, Tebanah, Terosan, Tlagah, Tolang dan Trapang.

Menurut berita *Maduraku.com* dana desa untuk Kabupaten Sampang tahun 2017 sebanyak 167 miliar yang meningkat dari tahun 2016 yang hanya 131 miliar. Dengan demikian total dana desa dan alokasi dana desa yang dianggarkan oleh Negara untuk pembangunan 180 desa di 14 Kecamatan

sebesar 221 miliar lebih. Meskipun anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa untuk Kabupaten Sampang lebih sedikit dibandingkan Kabupaten Bangkalan. Namun, meski dana lebih sedikit diperkirakan tahun berikutnya dana desa akan terus meningkat.

Dalam pelaksanaan bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Masaran masih memiliki kekurangan dalam pelaporan dan administrasi. Karena perangkat desa yang kurang memiliki kompetensi sehingga pelaporan dan administrasi kadang masih belum sesuai dengan ketentuan yang ada. Hal ini dibuktikan dengan tabel tingkat pendidikan di Kabupaten Sampang yang banyak putus sekolah setelah tamat SD.

Tabel 1.1 Banyak Murid dan Jenjang Pendidikan di Kabupaten Sampang

	NEGERI	SWASTA	MI
SD	69.343	6.637	46.999
SLTP	14.041	16.781	21.007
SLTA	7.754	11.726	11.690

Sumber: Data primer diolah dari BPS, 2011

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa jenjang pendidikan di Kabupaten Sampang khususnya di perangkat desa Masaran memiliki pemahaman dan pengalaman yang kurang dalam pengelolaan ADD sehingga masih membutuhkan bimbingan dari Kecamatan maupun Kabupaten dalam mengawasi pengelolaan ADD di Masaran khususnya bagian administrasinya.

Penelitian pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa Masaran ini difokuskan pada penerapan prinsip akuntabilitas yang dilakukan Tim Pelaksana yang dibentuk di masing-masing desa. Penerapan prinsip akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa ini dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan semua kegiatan, dan paska kegiatan sehingga pengelolaan Alokasi Dana Desa diharapkan dapat dipertanggungjawabkan dan dipertanggunggugatkan.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Masaran Kabupaten Sampang ?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mendeskripsikan bagaimana pengelolaan alokasi dana desa di desa Masaran.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan penelitian ini semoga dapat bermanfaat bagi berbagai pihak antar lain :

1. Bagi Peneliti

Dari hasil penelitian yang didapat diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi peneliti tentang akuntabilitas Alokasi Dana Desa.

2. Bagi Akademisi

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi kemajuan akademisi dan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

3. Bagi Instansi

Dari hasil penelitian ini diharapkan bagi Pemerintah di Banyuates dapat meningkatkan pengelolaan Akuntabilitas Alokasi Dana Desa.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi yang dilakukan oleh peneliti bertempat di Kantor Balai Desa Masaran Banyuates beroperasi di Jalan Jurgang Timur Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang, Madura, Propinsi Jawa Timur. Waktu penelitian atau magang selama satu bulan yaitu dari 8 Januari sampai dengan 23 Februari 2018.